

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon bernama (Anak Pemanding dan Terbanding), lahir di Denpasar tanggal 03 Mei 2013, berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai bapak kandungnya, dengan memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);